



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

MASLAHAT MART

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan guna menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka produk UMKM, produk unggulan serta produk kebutuhan masyarakat perlu diberikan tempat pemasaran;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui pembentukan Masalahat Mart;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Masalahat Mart tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masalahat Mart;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASLAHAT MART

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang budakn merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Produk Unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah yang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

11. Produk lain adalah produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan dihasilkan di Kabupaten Pasuruan.
12. Pengelola adalah Organisasi pengelola Masalahat Mart.
13. Pihak ketiga adalah Asosiasi, Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Tani/Gapoktan dan Koperasi.
14. Asosiasi adalah kumpulan bersama beberapa individu yang mempunyai usaha bersama dan membentuk suatu ikatan untuk suatu tujuan yang sama.
15. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan proses untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Masalahat Mart adalah tempat, lokasi atau bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dijadikan area usaha untuk pemasaran produk UMKM, produk unggulan dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Masalahat Mart adalah memberikan fasilitas tempat pemasaran produk UMKM, produk unggulan dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian Masalahat Mart adalah :
 - a. menumbuhkembangkan pemasaran produk UMKM, produk unggulan dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun perekonomian daerah; dan
 - b. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dan penerimaan daerah.
- (3) Pengelolaan Masalahat Mart harus sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Pengelolaan Maslahat Mart dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. profesionalisme;
- b. efisiensi;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. tanggung jawab;
- f. kemandirian; dan
- g. kesetaraan dan keadilan.

BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN MASLAHAT MART

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan Maslahat Mart yaitu memfasilitasi usaha perdagangan yang meliputi:

- a. Produk UMKM Kabupaten Pasuruan;
- b. Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan; dan
- c. Produk lain yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan fasilitasi usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara pengelola Maslahat Mart dengan pihak ketiga.

BAB IV ORGANISASI MASLAHAT MART

Pasal 6

(1) Organisasi Pengelola Maslahat Mart terdiri atas:

- a. Pelindung;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua I;
- d. Wakil Ketua II;
- e. Sekretaris;
- f. Penanggung Jawab Pengelola; dan
- g. Pelaksana.

(2) Pembentukan Organisasi Pengelola Maslahat Mart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Pengelola Masalah Mart adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Pengelola Masalah Mart adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan.
- (3) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Pengelola Masalah Mart adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (4) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Pengelola Masalah Mart adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Pengelola Masalah Mart adalah Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan.
- (6) Penanggung Jawab Pengelola Masalah Mart adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
- (7) Pelaksana Pengelola Masalah Mart terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan & Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dan Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.

BAB V TUGAS ORGANISASI PENGELOLA MASLAHAT MART

Pasal 8

Tugas masing-masing jabatan pada pengelola Masalah Mart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan pengelolaan Masalah Mart terdiri dari :

- a. Laporan Tribulanan; dan
- b. Laporan Tahunan.

Pasal 10

- (1) Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan tribulan dan tahunan perkembangan pengelolaan Maslahat Mart.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan tribulanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya.
- (2) Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan tahunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. laporan perkembangan pengelolaan Maslahat Mart; dan
 - b. laporan realisasi DPA.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pengelola yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Maslahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
MASLAHAT MART

I. PENJELASAN UMUM

UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerakan sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, fleksibel, mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar serta menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, serta memberikan kontribusi penting dalam perkembangan industri dan perdagangan. Karena itu UMKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang komprehensif di Kabupaten Pasuruan.

Potensi Sumber daya alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan potensi untuk pengembangan UMKM. Dengan jumlah usaha UMKM sekitar 21.000 pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan diperlukan tempat pemasaran yang representatif, nyaman dan mudah dijangkau dengan harga yang kompetitif maka Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi tempat berupa MASLAHAT MART sebagai pertimbangan tempat pemasaran produk UMKM Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan produknya bisa lebih dikenal konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3

- a. Profesionalisme adalah pengelolaan usaha berdasarkan kaidah-kaidah hukum, anggaran dasar, dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik.
- b. Efisiensi adalah prinsip dimana seluruh sumberdaya usaha yang ada harus dikelola seoptimal mungkin untuk mendukung pencapaian tujuan usaha.
- c. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai usaha.

- d. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan usaha terlaksana secara efektif.
- e. Responsibilitas adalah prinsip yang menuntut organisasi Masalah Mart melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- f. Kemandirian adalah keadaan dimana usaha dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip usaha yang sehat.
- g. Kesetaraan dan kewajaran adalah prinsip dimana seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. (masuk penjelasan no 11 sampai 17)

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR